



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA**

### **P U T U S A N NOMOR : 52-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018.**

#### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUHERMAN.**  
Pangkat/NRP : Serda (Purn) / 587548  
Jabatan : Ba Raima (sebelum Purn)  
Kesatuan : Yonarhanudse-10/1/F Dam Jaya (sebelum Purn)  
Tempat, tanggal lahir : Lubuk Linggau, 30 April 1965  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek Kodam Bintaro Yonarhanudse-10/1/F Kodam Jaya Pesanggrahan Jakarta Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonarhanudse-10/1/F Dam Jaya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/6/X/2017, tanggal 16 Oktober 2017.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
  - a. Danmenarhanudse-1/F Dam Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-I Nomor: Kep/28-1/X/2017, tanggal 31 Oktober 2017.
  - b. Danmenarhanudse-1/F Dam Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 November 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-II Nomor: Kep/29-1/XI/2017, tanggal 24 November 2017.
  - c. Danmenarhanudse-1/F Dam Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-III Nomor: Kep/30-1/XII/2017, tanggal 28 Desember 2017.
  - d. Danmenarhanudse-1/F Dam Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor: 52-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Februari 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-IV Nomor: Kep/5-1/II/2018, tanggal 24 Januari 2018.

e. Danmenarhanudse-1/F Dam Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-V Nomor: Kep/8-1/II/2018, tanggal 27 Februari 2018.

f. Danmenarhanudse-1/F Dam Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-VI Nomor: Kep/10-1/III/2018, tanggal 26 Maret 2018.

3. Hakim ketua pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor : Taphan/12/PM II-08/AD/IV/2018, tanggal 20 April 2018.

4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor : Taphan/14/PM II-08/AD/V/2018, tanggal 18 Mei 2018.

Selanjutnya Terdakwa dibebaskan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta terhitung mulai tanggal 20 Juli 2018 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor : TAPBAS/11/BDG/K-AD/PMT-II/VII/2018, tanggal 20 Juli 2018.

## PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas;

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/8/IV/2018 tanggal 16 April 2018 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau,

Kedua :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor: 52-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas Suherman, Pangkat : Serda (Purn) NRP 587548 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD

3. Memerintahkan agar barang bukti :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan bubuk kristal diduga Narkotika jenis sabu nomor 1 seberat bruto 0,25 gram.

2) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan bubuk kristal diduga Narkotika jenis sabu nomor 2 seberat bruto 0,23 gram.

3) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan bubuk kristal diduga Narkotika jenis sabu nomor 3 seberat bruto 0,28 gram.

4) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan bubuk kristal diduga Narkotika jenis sabu nomor 4 seberat Bruto 0,26 gram.

5) 1 (satu) buah plastik klip kecil

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor: 52-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan bubuk kristal diduga Narkotika jenis sabu Bruto 1,23 gram.

6) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan bubuk kristal diduga Narkotika jenis sabu Bruto 1,23 gram.

7) 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan Urine milik Terdakwa an. Serda Seherman.

8) 1 (satu) buah Alat Hisap berupa bong kaca.

9) 1 (satu) buah pipet potongan kecil sedotan plastik berwarna bening bergaris.

10) 1 (satu) buah pipet kaca berwarna bening.

11) 1 (satu) buah plastik kecil bening kosong.

12) 1 (satu) buah tas slempang warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

b. Surat : 3 (tiga) lembar Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor. 579 AJ / X / 2017 / BALAI LAB NARKOBA tentang hasil pemeriksaan secara Laboratoris.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.15.000,00. (lima belas ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 75-K/PM.II-08/AD/IV/2018, tanggal 12 Juli 2018 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Suherman, Pangkat Serda (Purn) NRP.587548 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor: 52-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 9 (sembilan) bulan  
dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu  
Terdakwa berada dalam  
tahanan sementara  
dikurangkan seluruhnya dari  
pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- a. Barang-barang:

1) 1 (satu) buah plastik klip kecil  
berisikan bubuk kristal diduga  
Narkotika jenis sabu nomor 1 seberat  
bruto 0,25 gram.

2) 1 (satu) buah plastik klip kecil  
berisikan bubuk kristal diduga  
Narkotika jenis sabu nomor 2 seberat  
bruto 0,23 gram.

3) 1 (satu) buah plastik klip kecil  
berisikan bubuk kristal diduga  
Narkotika jenis sabu nomor 3 seberat  
bruto 0,28 gram.

4) 1 (satu) buah plastik klip kecil  
berisikan bubuk kristal diduga  
Narkotika jenis sabu nomor 4 seberat  
Bruto 0,26 gram.

5) 1 (satu) buah plastik klip kecil  
berisikan bubuk kristal diduga  
Narkotika jenis sabu Bruto 1,23 gram.

6) 1 (satu) buah plastik klip kecil  
berisikan bubuk kristal diduga  
Narkotika jenis sabu Bruto 1,23 gram.

7) 1 (satu) buah pot plastik bening  
berisikan Urine milik Tersangka an.  
Serda Seherman.

8) 1 (satu) buah Alat Hisap berupa  
bong kaca.

9) 1 (satu) buah pipet potongan kecil  
sedotan plastik berwarna bening  
bergaris.

10) 1 (satu) buah pipet kaca berwarna  
bening.

11) 1(satu) buah plastik kecil bening  
kosong.

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Nomor: 52-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12) 1 (satu) buah tas slempang warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat:

1) 3 (tiga) lembar Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.579 AJ / X / 2017 / BALAI LAB NARKOBA tentang hasil pemeriksaan secara Laboratoris.

2) 1 (satu) lembar foto copy Salinan Keputusan Kasad Nomor : Kep/223-20/IV/2018 tanggal 26 April 2018 tentang Pemberian Pensiun atas Nama Serda Suherman NRP.587548.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00. (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Oditur Militer Nomor : APB/75/PM II-08/AD/VII/2018, tanggal 19 Juli 2018.

III. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 25 Juli 2018.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 19 Juli 2018 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta NOMOR: 75-K/PM II-08/AD/IV/2018 tanggal 12 Juli 2018 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 75-K/PM.II-08/AD/IV/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa menurut hemat kami selaku Oditur Militer, Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yakni kurang sempurna dalam mempertimbangkan atas Putusan Pemidanaan perbuatan Terdakwa tidak adil atau terlalu ringan dikarenakan tidak ada pidana pemecatan karena kami berpendapat bahwa seharusnya dalam memutus suatu perkara Narkotika harus di ikuti dengan pemecatan

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Nomor: 52-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dinas TNI AD namun hal ini bukan menjadi persoalan apakah sudah pensiun atau belum yang terpenting saat Terdakwa menggunakan sabu atau memiliki sabu sudah terlaksana namun hal ini Majelis Hakim tidaklah dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap diri Terdakwa seharusnya dipertimbangkan dalam putusan pemidanaan karena akan menyinggung rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat.

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan tidak mencerminkan prinsip keadilan dan memanfaatkan sehingga harus ditolak dan tidak diterima Oditur Militer tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim karena walaupun Terdakwa sudah masuk masa pensiun akan tetapi Skep Kasad sesuai dengan lembaran terakhir dalam Putusan tersebut dapat diperbaiki sebagaimana mestinya apabila putusan Majelis Hakim menjatuhkan pidana pemecatan dan Dinas TNI AD. oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tidak mendasar sehingga dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut yang tidak mendasar maka Majelis Hakim sudah salah dalam penerapan hukumnya.

3. Bahwa tentang hukuman yang telah dijatuhkan tersebut, menurut hemat kami tidaklah seimbang dengan perbuatannya dan terlalu ringan dengan hanya dijatuhi Pidana Penjara saja tidak di ikuti dengan pidana pemecatan dari dinas TNI AD walaupun Terdakwa telah pensiun kurang tepat dan tidak sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang tertuang dalam pasal 5 ayat (1) Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 yaitu dalam mempertimbangkan berat-ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dan Terdakwa tetapi Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam memutuskan perkara ini bila dihubungkan dengan pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2009 tersebut adalah kurang mempertimbangkan dalam hal sifat jahat diri Terdakwa dan hal ini berarti sangatlah bertentangan dengan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Padahal menurut Teori Hukum, Hukum sebagai institusi memiliki tugas untuk menunjukkan bahwa prosedur persidangan yang adil dan aturan hukumnya yang netral benar-benar diaplikasikan dalam konteks ini tidak hanya pendekatan prosedur-ilmiah yang digunakan untuk pengambilan keputusan yang diterapkan dalam menghasilkan bukti akan tetapi hal tersebut juga

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor: 52-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan untuk metode yg diterima oleh penalaran hukum dan konstruksi argumen hukum sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam penerapan hukumnya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya apalagi tidak mempertimbangkan dari segi teori hukumnya.

Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas terdapat kejanggalan-kejanggalan dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang dalam Pertimbangannya hanya menjatuhkan pidana penjara tidak di ikuti dengan pidana pemecatan oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas. serta demi kebenaran dan keadilan saya mohon Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta meninjau kembali putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 75-K / PM II-08 / AD / IV / 2018 tanggal 12 Juli 2018 khusus tentang pidana Tambahnya berupa pemecatan dari dinas TNI AD dan mengadili sendiri apabila Majelis Hakim berpendapat lain dapat memutus sendiri yang seadil-adilnya demi keadilan.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Keberatan pemohon Banding dalam memori Bandingnya yang pada intinya berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan kurang sempurna dalam mempertimbangkan Pemidanaan terhadap perbuatan Terdakwa yang tidak adil atau terlalu ringan serta mempersoalkan terkait penjatuhan pidana tambahan pemecatan.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa menghukum seseorang pada prinsipnya adalah bersifat pembinaan bukan pembalasan serta harus memperhatikan juga hal lainnya antara lain Terdakwa telah berdinis selama 32 (tiga puluh dua) tahun dan tidak pernah melakukan tindak pidana. Hal ini perlu dipertimbangkan sebagaimana juga Terdakwa telah disetujui pensiun oleh pimpinan dan bila dikaji dari segi kemanusiaan sehingga apabila Terdakwa dituntut pecat oleh Oditur Militer semuanya sudah dipertimbangkan, karena perkara yang dilakukan Terdakwa baru pertama kali, lagi pula kejahatan yang dilakukan Terdakwa tidak menimbulkan dampak luas terhadap kepentingan Militer. Bahwa berdasarkan Keputusan Kasad Kep/223-20/IV/2018 tanggal 26 April 2018 tentang Pemberian Pensiun atas nama Serda Suherman NRP.587548 tersebut Terdakwa sudah pensiun atau bukan lagi berstatus sebagai prajurit TNI aktif dan sudah terpisah dengan prajurit TNI lainnya, sehingga tidak akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI di kesatuan Terdakwa

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor: 52-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa dengan pertimbangan agar Terdakwa dapat segera kembali membina dan mendidik keluarga (istri dan anak-anak Terdakwa) serta dapat beradaptasi/bersosialisasi dan memberikan contoh yang baik kepada lingkungan masyarakat sekitarnya, Dan Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Bahwa keberatan pemohon Banding dalam memori Bandingnya atas Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan tidak ada pidana tambahan dipecat dari dinas Militer sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan tersebut lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 75-K/PM.II-08 /AD/IV/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri". Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dokiklakpur Lahat Palembang setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan kecabangan di Pusdikarhanud Malang tahun 1986, setelah selesai pendidikan kecabangan lalu ditempatkan di Ta Awak Meriam Yonarhanudse-10/1/F, tahun 1999 sebagai Ta Provost dan pada tahun 2017 mendapatkan kenaikan pangkat Serda Har dengan jabatan sebagai Ba Raima Yonarhanuse-10/1/F sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda NRP.587548.
2. Bahwa benar sesuai dengan Keppera dari Komandan Resimen Arhanud-1/Faletahan selaku Papera Nomor: Kep/7-1/II/2018 tanggal 21 Februari 2018, pada saat Terdakwa diduga melakukan tindak pidana sebagai dalam Dakwaan Oditur Militer masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD di kesatuan Yon Arhanud 10/ABC/1/F Kodam Jaya.
3. Bahwa benar di dalam persidangan Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan saat dilakukan pengecekan identitas memang benar, adalah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Oditur Militer

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan Nomor: 52-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga tidak terlihat adanya tanda-tanda Terdakwa terganggu jiwanya maupun menderita suatu penyakit.

5. Bahwa benar di persidangan Terdakwa mengaku telah menerima Keputusan Kasad Nomor : Kep/223-20/IV/2018 tanggal 26 April 2018 tentang Pemberian Pensiun atas nama Serda Suherman NRP.587548.

6. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017 isteri Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk mengantar paket ke Sdr. Koko Fery di samping Pom Bensin Jembatan Tiga Jakarta Utara dan Terdakwa menghubungi Sdr. Koko Fery yang akan membeli sabu yang telah dipesannya melalui isteri Terdakwa dan menyampaikan kepada Sdr. Koko Fery kalau Terdakwa sudah berada di Jembatan Tiga Jakarta Utara lalu di jawab Sdr. Koko Fery kalau Terdakwa disuruh menunggu sebentar namun setelah 10 (sepuluh) menit Terdakwa menunggu Sdr. Koko Fery tidak datang juga malah Saksi dihamiri oleh beberapa orang kurang lebih 8 (delapan) yang berpakaian preman yang mengaku dari Polda Metro Jaya dan langsung menangkap Terdakwa.

7. Bahwa benar kemudian anggota Kepolisian dari Polda Metro Jaya melakukan pengeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket sabu yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai dan saat Terdakwa digeledah dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI AD serta selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polda Metro Jaya, sekira pukul 03.00 WIB dari kesatuan Terdakwa datang ke Polda Metro Jaya atas nama Lettu Arh Syarifuddin (Pasi Intel) dengan 3 (tiga) anggota lainnya dan langsung membawa Terdakwa setelah itu Terdakwa di bawa ke Pomdam Jaya.

8. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2017 ketika berada di Pomdam Jaya Terdakwa dilakukan pengecekan urine dengan cara diberikan 1 (satu) pot plastik bening kecil untuk menampung urine, kemudian urine yang berisi di dalam pot tersebut diserahkan ke penyidik dan dilakukan pengecekan dengan cara penyidik mengambil dan mencelupkan 1 (satu) alat Multi Drug Test Panel merek Drug Abuse ke dalam pot kecil urine Terdakwa, lalu test pack tersebut menunjukkan hasil positif (+) MET dan AMP diduga mengandung Narkotika jenis sabu dan pemeriksaan urine Terdakwa disaksikan oleh Serka Dadang Punama Saputra (Saksi-1) dan Sertu

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan Nomor: 52-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018.



Egy Purnama Nurjaman (Saksi-5).

9. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa telah menggunakan sabu di dalam mobil Avanza warna Silver yang dilakukan di daerah Ciputat Tangerang Selatan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Edy yang dikenalnya di daerah Terminal Ciputat dan saat itu Sdr. Edy sebagai sopir angkot namun alamatnya Terdakwa tidak mengetahui yang diketahui oleh Terdakwa rumahnya ngontrak di daerah Parung Bogor tetapi tepatnya di mana Terdakwa tidak mengetahuinya.

10. Bahwa benar pada bulan Juli 2017 sekira 23.00 WIB Terdakwa pernah mengisap sabu bersama isteri Terdakwa di rumah dinas Komplek Kodam Jaya Bintaro Yonharanudse 10/1/F Dam Jaya Pesanggrahan Jakarta Selatan dan istri Terdakwa yang menyiapkan alat hisap bong kaca yang didalamnya sudah berisikan air setengah gelas selanjutnya dimasukan 2 (dua) buah pipet kaca dan pipet plastik, lalu pipet kaca tersebut dimasukan serbuk kristal putih Narkotika jenis sabu kemudian dibakar dan Terdakwa mengisapnya seperti mengisap rokok sebanyak 1 (satu) kali hisapan.

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa menggunakan sabu bersama dengan Sdr. Edy yang menyiapkan semuanya mulai dari pembuatan alat hisap bong dimana Sdr. Edy menyiapkan alat bong dari bekas gelas air mineral yang didalamnya sudah ada air setengah gelas dan bagian bawah gelas bekas air mineral tersebut di lubangi dan dimasukan 2 (dua) buah pipet selanjutnya pipit tersebut dimasukan Narkotika jenis sabu lalu di bakarnya setelah itu Terdakwa mengisapnya seperti mengisap rokok sebanyak 3 (tiga) kali.

12. Bahwa benar setelah Terdakwa menggunakan sabu badan terasa segar dan fit terasa fress, tidak mengantuk dan badan terasa ringan dan dilakukan sejak awal tahun 2016 sampai terakhir menggunakan sabu pada tanggal 4 Oktober 2017 bersama dengan Sdr. Edy.

13. Bahwa benar pada saat urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Laboratorium BNN Cawang termasuk barang bukti Kristal warna putih yang di dapat dalam saku celana Terdakwa kesimpulanya bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1, Kristal warna putih No.2 dan Urine An. Serda Suherman No.3 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 579 AJ/X/2017/Balai Lab Narkoba tanggal 31 Oktober 2017 yang diperiksa oleh Maimunah, S.Si.,M.Si NIP.198104062003122002, Rieska Dwi Widayati,S.Si.,

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan Nomor: 52-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si NIP.198011082005012001 serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt NRP.70040687.

14. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, selain itu Terdakwa tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba.

15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dari penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan di Kesatuan bahwa setiap Prajurit TNI dilarang keras terlibat penyalahgunaan narkoba.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karenanya putusan judex facti Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan 20 (dua puluh) hari, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan diri dan kurangnya kepatuhan terhadap hukum dan disiplin prajurit TNI, padahal Terdakwa tergolong sebagai prajurit yang baik yang seharusnya mempunyai kepatuhan hukum yang tinggi terlebih lagi karena Terdakwa berdinastis dari Satuan tempur yang mempunyai kedisiplinan yang tinggi.

2. Bahwa berdasarkan fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku dilingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat jika terhadap diri Terdakwa untuk mencapai pensiun berdasarkan Keputusan Kasad Kep/223-20/IV/2018, tanggal 26 April 2018. tentang Pemberian Pensiun, pengabdian yang telah dijalani Terdakwa tidaklah mudah, tetapi memerlukan kerja keras, dedikasi dan semangat pengabdian yang tinggi di dalam melaksanakan tugas. Hal ini patut dihargai dan perlu dipertimbangkan sebagai hal yang dapat menghilangkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Nomor: 52-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung dan panutan serta menjadi tumpuan hidup keluarganya untuk mencari nafkah, sehingga tidak akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI bila kepada Terdakwa masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan terhadap jasa-jasa Terdakwa selama mengabdikan sebagai prajurit TNI AD tentu perlu dipertimbangkan.

4. Bahwa guna memberikan efek jera kepada Terdakwa atas perbuatannya tersebut, maka kepada Terdakwa perlu dijatuhi pidana penjara tanpa harus dijatuhi pidana tambahan di pecat dari dinas militer.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai penjatuhan pidana penjaranya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer yang dimohonkan dalam memori banding Oditur Militer terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melaksanakan pengabdian selama 33 (tiga puluh tiga) tahun berdinis di TNI-AD, sudah sepantasnya harus diberikan kesempatan untuk menikmati masa pensiun Terdakwa dengan keluarganya, tanpa diberikan hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer.

2. Bahwa Terdakwa telah diberikan kepercayaan oleh Kasad untuk menikmati masa pensiun atas pengabdiannya selama berdinis pada TNI-AD, tanpa pernah dihukum Disiplin maupun Pidana oleh karena itu sudah sepantasnya terhadap Terdakwa tidak diberikan hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer, karena keberadaan Terdakwa setelah pensiun tidak akan mengganggu pembinaan disiplin Prajurit yang lainnya.

3. Bahwa dengan Terdakwa bisa menikmati masa pensiunnya bersama keluarga, merupakan suatu penghargaan dan kebanggaan bagi keluarga Terdakwa karena Terdakwa diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri kembali ke Masyarakat setelah menjalani pidananya.

Dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan dalam kehidupan militer dengan tidak diberikan hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer, oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga harus dikuatkan.

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Nomor: 52-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 75-K/PM.II-08 /AD/IV/2018, tanggal 12 Juli 2018, sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah **dikuatkan seluruhnya**.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Gagan Hertawan, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP. 11010002381171.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 75-K/PM.II-08 /AD/IV/2018, tanggal 12 Juli 2018, untuk seluruhnya.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.10.000,00. (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II - 08 Jakarta.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hulwani, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP.1910005200364 selaku Hakim Ketua, serta Reki Irene Lumme, S.H.,M.H. Kolonel Sus NRP.524574 dan Moch Afandi, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP.1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Sukarto, S.H. Mayor Chk NRP.2920086871068 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hulwani, S.H.,M.H.

Kolonel Chk NRP.1910005200364

Hakim Anggota I

Ttd

Reki Irene Lumme, S.H.,M.H.  
Kolonel Sus NRP.524574

Hakim Anggota II

Ttd

Moch Afandi, S.H.,M.H.  
Kolonel Chk NRP.1910014600763

Panitera Pengganti

Ttd

Sukarto, S.H.  
Mayor Chk NRP.2920086871068

Salinan ini sesuai aslinya  
Panitera Pengganti

Sukarto, S.H.  
Mayor Chk NRP.2920086871068

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan Nomor: 52-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)